

## Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat

**Ridwanto**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

\*Corresponding Author: tor643109@gmail.com

### KATA KUNCI

Zakat Produktif;  
Kesejahteraan Umat;  
WIZ Makassar

### ARTICLE INFO

Accepted: 2023-12-21

Revised: 2024-01-08

Published: 2024-01-08

### KEYWORDS

*Productive Zakat; The well-being of the People; WIZ Makassar*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui dana zakat produktif yang disalurkan kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dari zakat produktif itu sendiri di Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar dalam meningkatkan perekonomian umat. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Uji keabsahan data yang digunakan ialah metode triangulasi, reduksi data, penyajian data yang selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan, pengujian keabsahan data dengan melakukan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dana zakat produktif telah disalurkan kepada penerima manfaat (mustahik) berupa modal usaha dan bantuan lainnya. Penerima manfaat sudah merasa terbantu dengan apa yang diberikan oleh pihak Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat, akan tetapi dalam hal pengelolaannya dinilai tidak efektif dalam menyalurkan dana zakat produktif karena bantuan yang diberikan masih tergolong sedikit dan jumlah penerima bantuan setiap tahunnya hampir tidak bertambah, selain itu juga belum ada mustahik yang mampu menjadi muzakki baru.

### ABSTRACT

*This study aims to find out how the role of the Wahdah Inspiration Zakat institution in Makassar City in improving the welfare of the people through productive zakat funds distributed to people who are considered underprivileged. In addition, this study also wants to know how the management of productive zakat itself at the Makassar City Wahdah Inspiration Zakat Institute in improving the economy of the people. This type of research uses qualitative methods with a sociological approach, the data sources used are primary and secondary data, then the data collection methods used are observation, interviews, documentation, and literature. The validity test of the data used is the method of triangulation, data reduction, presentation of data which then draws conclusions, testing the validity of data by conducting methods of triangulation techniques and triangulation of sources. The results of this study show that productive zakat funds have been distributed to beneficiaries (mustahik) in the form of business capital and other assistance. Beneficiaries have felt helped by what is given by the Wahdah Inspiration Zakat Institute, but in terms of its management, it is considered ineffective in distributing productive zakat funds because the assistance provided is still relatively small and the number of beneficiaries each year has hardly increased, besides that there is also no mustahik who is able to become a new muzakki.*

## PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, manusia diberikan dua tugas pokok, yakni sebagai „abdullah (hamba Allah) dan juga sebagai *khalifatullah fil ard*, yaitu menjadi wakil Allah yang diberikan tugas di muka bumi ini untuk saling memakmurkan satu sama lain. Dalam menjalankan kedua tugas utamanya tersebut manusia sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan itulah yang menjadi jalan natinya untuk mempengaruhi potensi mana yang dioptimalkan. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam al-Qur’an bahwa Allah telah memberikan manusia dengan dua potensi, yaitu potensi dalam hal kebaikan (at-taqwa) dan potensi dalam hal keburukan (*al-fujuur*) (Raharjo, 2010).

Tugas mulia yang diberikan kepada manusia di muka bumi ini yaitu kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk membayar zakat apabila syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Adapun perintah Allah dalam membayar zakat salah satunya terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah/ 2 : 43 yang artinya:

*“Dan solatlah kalian dan bayarlah zakat kalian serta rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk”*

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dari lima rukun islam yang membentuk islam. Zakat diartikan sebagai ibadah maliah *ijtima’iyyah* yang memiliki kedudukan yang strategis dalam menentukan peningkatan terhadap pembangunan kesejahteraan umat. Zakat bukan sekedar hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah SWT. Akan tetapi zakat juga memiliki fungsi yang lain yaitu sebagai wujud ibadah yang sifatnya horizontal dengan kata lain zakat dapat dapat mempererat hubungan sesama manusia (*hablumminannas*) (Pemerintah Pusat, 1995). Pada dasarnya, zakat adalah suatu amalan ibadah yang berdimensikan sosial-ekonomi dimana dalam praktek kerjanya, zakat difungsikan sebagai jembatan dalam membantu para anggota masyarakat yang mengalami keterpurukan sosial-ekonomi. Zakat dapat menjadi media yang membentuk anggota masyarakat untuk bekerjasama dan berperan aktif sebagai penjamin perlindungan sosial terhadap masyarakat apabila dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya (Suta, 2000).

Zakat sebenarnya bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan mustahik, yang utamanya tergolong fakir dan orang miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu singkat dan sesaat saja, melainkan zakat mampu memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka yang digolongkan fakir dan miskin tersebut, dengan cara menghapus ataupun meminimalkan penyebab kehidupan mereka menjadi fakir dan menderita dengan program dan pengelolaan zakat yang baik (Husnan & Pudjiastuti, 2004).

Pengelolaan yang baik bisa menjadikan zakat sebagai dana yang potensial yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat bagi seluruh masyarakat (UU No. 38 Tahun 1999). Adapun pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat itu sendiri, dalam Bab III tepatnya pada pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan Zakat yang ada di Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ). Adapun harapan dari pembentukn institusi zakat tersebut tentunya diharapkan untuk membantu pihak pemerintah dalam menghapus kemiskinan di yang ada di Indonesia. Selanjutnya, undang undang Tentang Pengelolaan Zakat yaitu UU No. 38 Tahun 1999 mengalami perbaikan dengan UU No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia sudah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih dengan keterbatasan. Dengan begitu lembaga pengelola zakat sudah mulai berkembang, dalam hal ini termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola organisasi masyarakat dengan pengelolaan yang lebih baik lagi dan sudah modernt. Dengan diterbitkannya UU Zakat tersebut setidaknya-tidaknya telah memberikan dorongan dalam upaya pembentukan organisasi pengelolaan zakat yang amanah, dan dipercaya dikalangan masyarakat (Kuncoro, 2001).

Pada zaman Rasulullah SAW, dalam hal mengelolah zakat tercatat bahwa Rasulullah SAW membentuk baitul maal yang dimanfaatkan sebagai lembaga pengumpulan dan pendistribusi zakat dimana amil tercatat sebagai pegawainya dalam lembaga tersebut, zakat wajib dikumpulkan bagi orang yang sudah mencapai syarat dan ketentuan yang berlaku. Rasulullah SAW sebagai kepala Negara memimpin langsung pengelolaan zakat baik dalam hal pengumpulan dana zakat maupun pendistribusiannya. Pada saat periode Madinah Rasulullah Saw kemudian melakukan pembangunan dalam semua bidang, bukan hanya terpokus pada bidang aqidah dan akhlaq, namum juga melakukan pembangunan dibidang mua“amalat dengan cakupan yang sangat luas dan bersifat menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi yang menjadi salah satu tulang punggung terhadap pembangunan umat Islam bahkan juga pada umat manusia secara menyeluruh.

Kesejahteraan menjadi satu hal yang sulit didapatkan di Negara-negara berkembang khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat Indonesia yang merasakan kemiskinan dan penderitaan yang belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, selain dari kemiskinan tersebut, hal yang masih sering dijumpai ditengah masyarakat adalah masalah pengangguran yang mana banyak anggota masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan (Hadi & Allah, 2019). Permasalahan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik secara bersama-sama antara pihak pemerintah ataupun dari lembaga-lembaga islam pastinya akan meningkatkan jumlah fakir dan miskin yang ada diindonesia . Kesejahteraan adalah satu dambaan dan impian semua manusia yang ada di muka bumi ini pastinya, semua orang tua berharapan kesejahteraan untuk anak-anak dan keluarganya, baik itu kesejahteraan dari segi materi maupun kesejahteraan yang sifatnya spiritual, dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, para orang tua selalu bekerja keras dan membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, semua orang tua berusaha memberikan perlindungan dan kenyamanan untuk keluarganya dari berbagai macam persoalan dan bahaya yang menghadangnya (Sugiharto,

2007).

Menurut Al-Ghazali, bahwa sesungguhnya kesejahteraan dalam sebuah komponen masyarakat tergantung terhadap pencarian dan pemeliharaan lima tujuan, yaitu agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan dan akal. Menurutnya kebaikan dunia dan akhirat adalah sebuah tujuan yang paling utama (Fitri, 2017).

Dalam meningkatkan kesejahteraan umat upaya yang dilakukan Islam sangat konsisten karena Islam mempunyai konsep yang matang dan terukur yang mengatur program kesejahteraan umat dengan dasar sifat saling tolong menolong dan juga gotong royong, yang mana masyarakat yang memiliki kelebihan harta mengeluarkan sebagian dari hartanya tersebut untuk yang saudaranya yang tergolong orang miskin dan golongan lainnya. Tindakan mulia ini menunjukkan bahwa Islam selalu berusaha melepaskan jeritan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Upaya mengeluarkan sedikit harta tersebut dinamakan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-taubah/ 9 : 103 yang artinya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui”.*

Dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Dengan pengelolaan yang baik, Badan Amil Zakat Nasional memprediksikan potensi zakat nasional tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun (2,4% dari PDB 2015). Dan jika menggunakan potensi zakat 3,4% dari PDB, adapun potensi zakat nasional tahun 2016 sekitar Rp 442 triliun. Dengan potensi yang besar tersebut, beberapa pejabat publik berencana untuk menggali potensi zakat tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu meringankan pengeluaran anggaran publik. adapun, ketika kita menggunakan potensi zakat 1,7% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 “hanya” Rp 221 triliun. Dan ketika kita menggunakan potensi zakat 0,8% dari PDB, maka potensi zakat nasional 2016 “hanya” Rp 104 triliun. Dalam lima tahun terakhir, pengumpulan zakat nasional tumbuh rata-rata sekitaran 20 persen per tahunnya. Pada tahun 2016 diperkirakan pengumpulan zakat nasional mencapai sekitar Rp.4,4 triliun (Efendi, 2017).

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatur pengelolaan zakat secara formal yaitu dalam pengelolaan zakat dibebankan kepada dua lembaga atau badan yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dibawa arahan langsung pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat secara formal menurut UU No.23 Tahun 2011 yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam hal pengelolaan zakat, dan yang kedua adalah meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia. Dari dua tujuan tersebut jika dicermati dengan baik mengandung arti bahwa dengan potensi zakat yang sangat besar maka perlunya peningkatan kualitas kelembagaan agar nantinya pengumpulan dan pendistribusian zakat

berjalan bagaimana mestinya (tepat sasaran) yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan umat (Fitri, 2017).

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasanya banyak pengaruh yang positif dan signifikan antara zakat produktif dengan kesejahteraan para mustahik khususnya golongan fakir dan miskin, dimana zakat produktif sangat berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro dan kesejahteraan umat dan serta secara simultan terdapat hubungan antara zakat produktif dan pertumbuhan usaha mikro terhadap kesejahteraan umat khususnya golongan fakir dan miskin. Selain itu dengan zakat produktif ini dapat meningkatkan keuntungan usaha para mustahik (Efendi, 2017).

Salah satu lembaga amil zakat yang berada di kota Makassar yaitu Wahdah Inspirasi zakat kota makassar atau disingkat WIZ adalah sebuah lembaga di bawah naungan Ormas Wahdah Islamiyah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah dari kaum muslimin. Dana zakat yang dikelola WIZ telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi dakwah Islamiyah, serta pihak-pihak yang layak menerima bantuan dana zakat. Visi misi yang ditanamkan dengan membangun WIZ yang amanah, transparan, profesional dan meningkatkan kesejahteraan umat dengan cara mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yang sesuai dengan target.

Dengan penduduk yang dominan islam, maka melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu lembaga zakat, infaq dan sadaqah (ZIS), di mana zakat, infaq dan sadaqah, selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam. Dari kenyataan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat (studi kasus: Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar)”.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yang sifatnya sosiologi. Dikatakan Pendekatan sosiologi karena pendekatan ini dilakukan oleh penulis melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Pendekatan ini mempelajari tentang hidup bersama dalam suatu masyarakat (Indrianto & Supomo, 2010). Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui proses pengelolaan dana zakat produktif yang ada di Wahdah Inspirasi Zakat yang berlokasi di JL. Perintis Kemerdekaan, Tello baru, Panakukang Kota Makasar Sulawesi Selatan.

Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, Pengumpulan data yang digunakan menggunakan Metode dokumentasi berupa dokumen yang dimaksudkan penulis adalah dokumen atau data dari lembaga zakat (Wahdah Inspirasi Zakat) (Arikunto, 2010), wawancara dengan mendapatkan informasi melalui wawancara dengan pihak lembaga dari Wahdah Inspirasi Zakat, muzaki (pemberi zakat), dan para

mustahik (penerima zakat), dan metode observasi, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung tentang pengelolaan dana zakat produktif di lembaga zakat yakni Wahdah Inspirasi Zakat (Huda, 2018).

Teknik analisis data yang digunakan, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Pengujian keabsahan data, dalam penelitian kualitatif mengandalkan manusia sebagai instrument utamanya, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya (Putra & Dwilestari, 2012, p. 87). Untuk menguji kredibilitas data penelitian penulis menggunakan teknik triangulasi. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistic (Bungin, 2007, p. 261). Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi data dan triangulasi teori. Pada triangulasi data, peneliti akan mengumpulkan hasil wawancara, yakni dengan berbagai informan misalnya hasil wawancara dari pihak lembaga Wahdah Inspirasi Zakat dikota Makassar itu sendiri. Sedangkan pada triangulasi teori, peneliti lebih cenderung untuk menguraikan tentang teori zakat produktif dan kesejahteraan sesuai dengan yang diuraikan pada tinjauan teoretis sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat di Wahdah Inspirasi Zakat

Zakat itu adalah kewajiban setiap ummat islam yang wajib ditunaikan jika syarat syaratnya sudah diraih. Bila coba kita kaji dengan baik maka zakat sendiri banyak memiliki tujuan, apakah itu dari pihak orang yang wajib berzakat atau muzakki, ataupun kepada orang yan kemudian di sebut penerima zakat atau mustahik. Mengenai Tujuan zakat kepada pihak muzakki tidak lain tentunya sebagai saran mencucikan diri dari sifat yang dibenci oleh Allah Swt seperti serakah, rakus, tamak, mengutamakan keegoisan dan sifat yang serupa lainnya. Dari sisi lain tujuan zakat untuk penerima manfaat atau mustahik tidak lain ialah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, kebutiuhan primer (Hazrati, 2019).

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya tujuan dari pada zakat sendiri tidak lain ialah memberikan keberlangsungan kehidupan ummat yang lebih kepada peningkatan taraf hidup para penerima manfaat zakat atau dikenal dengan muztahik, disudut berbeda juga sebagai saran membersihkan setiap jiwa yang bakhil (Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah, 2021).

Berikut ini adalah laporan penerimaan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar:

**Table 1. Laporan Penerimaan dana Zakat  
Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar**

PENERIMAAN	JUMLAH
PENERIMAAN ZAKAT	1.019.728.960,68

Penerimaan Zakat Profesi	26.777.000,00
Penerimaan Zakat Maal	942.352.579,12
Penerimaan Zakat Fitrah	15.325.327,00
Penerimaan Fidyah	35.080.000,00
Bagi Hasil atas penempatan dana zakat	194.054,56
<b>PENERIMAAN INFAQ</b>	<b>10.020.441.920,57</b>
<b>Penerimaan Infaq Terikat</b>	<b>6.741.088.470,56</b>
<b>Penerimaan Infaq Tidak Terikat</b>	<b>3.193.024.950,01</b>

**Table 2. Penyaluran dana Zakat Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar**

PENYALURAN	JUMLAH
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT</b>	<b>629.449.241,00</b>
<b>PENYALURAN DANA INFAQ</b>	<b>7.631.872.753,00</b>
Penyaluran Infaq Terikat	4.346.947.093,00
Penyaluran Infaq Tidak Terikat	3.284.925.660,00
<b>PENYALURAN DANA WAKAF</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>PENYALURAN DANA AMIL</b>	<b>808.044.242,30</b>
Kepersonaliaan	451.247.032,00
Rekening-Rekening	24.831.483,00
Pemeliharaan Aktiva	26.107.500,00
Biaya Administrasi Umum	128.789.454,66
Biaya Entertaint	8.709.450,00
Biaya Jasa	350.000,00
Biaya Pengiriman dan komunikasi	57.846.306,00
Biaya Informasi	11.341.045,00
Biaya Pajak	2.640.249,42
Biaya Transportasi	31.233.747,00
SOSIALISASI ZIS	63.994.500,00
BIAAYA LAIN-LAIN	953.475,22
<b>JUMLAH</b>	<b>9.071.336.236,30</b>

Dari laporan keuangan yang kami dapatkan menunjukkan bahwa pemasukan terbesar dari wahdah Inspirasi Zakat kota Makassar bukan dari zakat melainkan dari dana infaq. Olehnya itu dana yang digunakan untuk penyaluran bantuan kemandirian atau modal usaha biasanya lebih banyak menggunakan dana infaq dibanding dana zakat itu sendiri. Adapun penggunaan dana yang digunakan untuk keperluan zakat produktif (pemberian modal usaha) adalah kisara 5-7% dari total penyaluran dana (**629.445.241,00**) zakat yaitu sekitar Rp.**31.472.262,1**.

Dalam prakteknya, Pengolaan zakat di lembaga wahdah inspirasi zakat dibedakan kedalam dua macam penyaluranya, ada yang disalurkan dengan cara konsumtif dan ada yang dengan cara produktif, zakat konsumtif lebih dikenal dengan memberi zakat kepada

para penerima manfaat yang langsung digunakan habis atau dikonsumsi, berbeda dengan cara produktif yang dimana zakat yang diberikan tersebut itu untuk di kelolah dan di jadikan sebagai modal usaha yang diharap dapat menjadi solusi perbaikan ekonomi mustahik dimasa sekarang dan yang akan datang sehingga bisa merasakan nikmatnya kesejahteraan.

Selain menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif Wahdah inspirasi zakat (WIZ) juga melakukan penyalurkan zakat dalam bentuk produktif, dengan zakat produktif tersebut diharapkan menjadi awal untuk para penerima manfaat (mustahik) bisa membuat usaha mandiri dan mengembangkan usaha mereka, karena dengan usaha yang mereka rintis akan menjadi alat pemenuhan kebutuhan mereka dalam waktu jangka yang lama.

Wahdah Inspirasi Zakat mengelompokkan ke dalam tiga (3) bentuk program penyaluran zakat produktif, yakni ada yang dikenal dengan program melatih keterampilan dan bisnis, ada bina usaha mikro nusantara, dan wirausaha ibu mandiri. Tiga program inilah yang nantinya akan mengubah setiap perekonomian para penerima manfaat zakat karena dalam program ini Wahdah Inspirasi Zakat memberikan bantuan berupa tambahan modal usaha, memberikan tools –tools, memberikan pelatihan kerja sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh para penerima manfaat zakat.

Dari hasil analisis peneliti menyusun suatu indikator keberhasilan peningkatan kesejahteraan umat di Wahdah Inspirasi Zakat kota Makassar sebagai berikut:

**Tabel3. Hasil Analisis**

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh (signifikan/ tidak signifikan)</b>	<b>Penjelasan</b>
Pendapatan para penerima manfaat ( <i>mustahik</i> ) meningkat	Tidak signifikan	Pendapatan mustahik menunjukkan adanya peningkatan setelah diberikan bantuan modal usaha oleh wahdah inspirasi zakat, akan tetapi peningkatan pendapatan tersebut masih sangat rendah dibuktikan dengan pendapatan yang diterima hanya sekedar mampu memenuhi kebutuhan sehari hari.
Terpenuhi kebutuhan pokok para penerima manfaat ( <i>mustahik</i> )	signifikan	Dari hasil usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat bisa dikatakan wahdah inspirasi zakat memberikan dampak yang positif dibuktikan dengan pengakuan para penerima manfaat bahwasanya kebutuhan pokok sehari hari mereka bisa terpenuhi
Peningkatan modal usaha para penerima manfaat	Tidak signifikan	Dalam hal peningkatan modal usaha lembaga wahdah inspirasi zakat belum mampu memberikan efek yang positif, ini dibuktikan dengan belum adanya usaha penerima manfaat yang bisa dikatakan berkembang pesat.

Penerima manfaat menjadi pemberi manfaat baru	Dalam hal melahirkan donatur baru, wahdah inspirasi zakat belum mampu
---	---

Secara umumnya bahwa Lembaga wahdah inspirasi zakat kota Makassar telah memberikan bantuan kepada para penerima manfaat zakat produktif dalam hal pemberian modal usaha serta pemberian alat-alat serta pemberian pelatihan setiap pekan yang akan diperlukan nantinya disetiap usaha yang akan dijalankan oleh para penerima manfaat zakat produktif dalam artian disini adalah penerima bantuan modal usaha. Hal ini memberikan efek positif kepada para penerima manfaat dibuktikan dengan adanya tambahan penghasilan yang diterima oleh para penerima manfaat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari hari mereka. Akan tetapi sebagai peneliti dilapangan mengatakan bahwa modal usaha yang diberikan kepada penerima manfaat masih sangat rendah yang mana hanya menggunakan dana zakatnya kisaran 5-7% tiap tahunnya dari jumlah penyaluran dana zakat yang ada di lembaga wahdah inspirasi zakat. Menurut kami sebagai peneliti, modal usaha yang diberikan tersebut tidak cukup memberikan peran yang maksimal/signifikan dibuktikan dengan belum adanya penerima manfaat menjadi donator baru, maka dari peneliti bahwa perlunya ada peningkatan atau tambahan modal usaha yang diberikan kepada penerima manfaat agar usaha yang dijalankan bisa cepat mengalami perkembangan dan kemajuan sehingga harapan selanjutnya adalah penerima manfaat bisa menjadi pemberi manfaat (donator) baru di wahdah inspirasi zakat kota Makassar.

Selain dari sisi penambahan modal usaha wahdah inspirasi zakat juga perlu menggunakan tenaga ahli untuk menjadi narasumber dalam setiap kegiatan pelatihan agar nantinya pelatihan yang di adakan tersebut bisa betul-betul memberikan kontribusi yang maksimal dengan harapan bisa di terapkan oleh para penerima manfaat di setiap kegiatan usaha mereka nantinya.

### **Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)**

Wahdah inspirasi zakat adalah lembaga social yang dalam mengelolah zakat produktif serta pendistribusian zakat produktif pastinya menggunakan startegi yang dianggap mampu memberdayakan ekonomi ummat dengan baik. Seorang peneliti yang tidak lain adalah George, terry mengungkapkan bahwa setidaknya tidaknya ada empat poin yang harus diperhatikan dalam sebuah manajemen yang baik (Afrina, 2020; Hidajat, 2018). Adapun empat (4) hal tersebut adalah:

#### **1. Perencanaan Planning**

Dalam perencanaan zakat produktif di Lembaga wahdah Inspirasi Zakat dikota Makassar selalu melakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu kegiatan agar apa yang ingin dilaksanakan nantinya mencapai dari pada target yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan hasil kutipan wawancara kami bersama Bapak Aرسال Salama yang merupakan amil di wahdah Inspirasi Zakat kota makassar, pada 5 Juli 2021:

*“Iyah kan sekarang itu ada programnya wiz yang apa yah, yang lagi di gaung-gaungkan sekarang toh, jadi dari awal kita berharap zakat di WIZ itu bukan sekedar konsumtif kayak sekali bantu langsung habis, jadi lebih ke produktif. Jadi itu menejer programnya wiz dan bagian pemberdayaan lainnya merencanakan berapa target yang bisa dibantu dalam setiap tahunnya untuk zakat produktif supaya yang dibantu ini bisa berkelanjutan usahanya atau konsisten supaya tidak kayak mengharap terus ke WIZ.”*

Untuk perencanaan zakat produktif di Lembaga wahdah inspirasi zakat kota Makassar membagi menjadi beberapa tahapan yang mana diawali dengan mendapatkan informasi dari warga sekitar terkait orang yang layak diberikan manfaat lalu mengintruksikan calon mustahik ini untuk mengajukan proposalnya kepada pihak wahdah inspirasi zakat (WIZ), langkah selanjutnya adalah melakukan assessment peninjauan lokasi untuk mengecek dari pada kelayakan para penerima manfaat zakat produktif. Setelah melakukan pengamatan di wahdah inspirasi zakat kota Makassar (WIZ) kami menemukan papan program kerja untuk perencanaan zakat produktif. Selain itu kami juga mendapatkan papan program kemandirian ,papan program kelompok binaan dari program zakat produktif. Berikut adalah hasil kutipan wawancara kami dengan Bapak Asrianto Maddu yang merupakan salah satu amil di Wahdah Inspirasi Zakat kota Makassar, Bapak Asrianto Maddu (Bagian Program):

*“Sejauh ini kami jalankan toh, pertama itu kita dapatkan informasi dari warga sekitar yang mengenal calon penerima zakat kan, yang kedua mendapatkan rekomendasi dari orang-orang tertentu, yang ketiga pengajuan proposal jadi mereka ini disuruh buat proposal, terus kita mengadakan assessment dulu peninjauan lah begitu apakah ini orangnya layak atau tidak”.*

Setelah melakukan pengamatan di wahdah inspirasi zakat kota Makassar (WIZ) kami menemukan papan program kerja untuk perencanaan zakat produktif. Selain itu kami juga mendapatkan papan program kemandirian ,papan program kelompok binaan dari program zakat produktif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Saiful direktur operasional wahdah inspirasi zakat, berikut kutipan wawancara kami bersama beliau:

*“Diwahdah inspirasi zakat itu salah satu programnya itu berkaitan social masyarakat, kemudian dakwah yang jadi prioritas, kemudian pendidikan, kemudian apa, ehh program-program kemandirian yang harapannya bisa membantu perekonomian ummat”*

Dari hasil pengamatan di wahdah inspirasi zakat (WIZ) serta pernyataan langsung dari pihak manajemen operasional, hal ini memberikan bukti kepada kita

bahwasanya wahdah inspirasi zakat (WIZ) telah melakukan perencanaan terhadap program zakatnya terkhusus ke pada zakat produktifnya.

Dari peninjauan di lapangan serta data yang kami terima dari pihak Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar bahwa perencanaan target yang dilakukan oleh lembaga ini masih sangat rendah yakni hanya menargetkan 16-an orang yang akan diberikan bantuan dana zakat produktif, disisi lain menurut kami sebagai peneliti dilapangan bahwa lembaga ini masih terlalu sedikit menggunakan dana untuk keperluan pemberian bantuan modal usaha kepada para penerima manfaat yang hanya kisaran kurang lebih *satu jutaan* saja sehingga menurut kami usaha yang akan dijalankan oleh pihak penerima manfaat sulit untuk berkembang.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dari hasil pengamatan yang kami lakukan di lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar memperlihatkan papan struktur organisasi ataupun Pembagian kerja pada Lembaga wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar. Selain ada papan struktur organisasi di Lembaga ini, hasil pengamatan juga menemukan struktur organisasi di sistus resmi dari lembaga ini (wahdah inspirasi zakat). Terkhusus kepada penyaluran zakat produktif, maka Struktur organisasi dimulai dari direktur program dan beberapa orang staf bidang, hal ini di buktikan sesuai dengan hasil wawancara bersama salah satu amil zakat wahdah inspirasi zakat Bapak Asrianto Maddu (Bagian program):

*“yah naam, jadi kalo di wahdah inspirasi zakat itu sendiri ada memang direktur programnya, nah ini lagi ada dibawahnya ada yang khusus pemberdayaan ekonomi dan ada yang pendistribusian, kalo di pendistribusian terbagi 4 lagi yah, ada turunan turunannya, tapi kalo di pemberdayaan ekonomi hanya 1 saja”*

Hal tersebut memberikan bukti bahwasanya pengorganisasian di wahdah inspirasi zakat sudah berjalan dengan baik. Adapun hasil analisa kami dilapangan bahwa amil-amil yang ditugaskan untuk melakukan peninjauan dilapangan dilapangan sudah betul-betul menjalankan tugasnya sesuai kemampuan mereka

## 3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan pengumpulan zakat produktif diwahdah inspirasi zakat kota makassar dilakukan dengan berbagai macam metode seperti mensosialisasikan program dalam bentuk dakwah kepada masyarakat, Membuka gerai-gerai di hampir setiap Maal yang ada di Makassar dengan tujuan untuk mensosialisasikan program dari wahdah inspirasi zakat sendiri, dan yang selanjutnya adalah wahdah inspirasi zakat mengandalkan social media baik itu whatsapp, instagram, facebook dan social media yang lainnya untuk mengajak para calon donator untuk ber ZIS. Dalam hal ini berbagai cara yang dilakukan Lembaga wahdah inspirasi zakat untuk mendapatkan dana yang siap disalurkan kepada ummat. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Saiful (Direktur Operasional) yang merupakan salah satu amil di Wahdah Inspirasi Zakat kota Makassar,berikut hasil kutipan wawancara

kami bersama beliau:

*“iyah kita biasanya adakan sosialisasi yah kepada masyarakat, kemudian sekarang itu kita banyak menggunakan social media kan. Karna Kita liat sekarang sangat banyak yang menggunakan hp. Jadi biasa mungkin kalo kita follow isntagramnya WIZ itu, biasa sebentar-sebentar muncul berita beritanya, iklannya. Nah itu adalah salah satu cara kita mensosialisasikan program program”*

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan bapak Arzal sebagai manajer marketing di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar:

*“yah naam, dek. Kan kalo di WIZ itu galangng dananya itu dibebankan di markom, markom itu adalah Marketing komunikasi, di bawahnya markom ada devisi devisinya misalnya zisco nah ini zisco idealnya dia bergerak di bidang offline adapun kalo di terima donasi dari via online dia tetap terima cuman tempatnya dia adalah offline, beda dengan digital marketing sama CRM dia itu bergerak di bidang online, jadi kerjana itu didepan layar teruski, depan laptop teruski kek buat pamphlet buat narasi, caption baru disebar di whatsapp atau instagram.jadi ada memang peruntukannya*

Amil zakat dalam suatu lembaga dituntut untuk banyak memiliki wawasan dibidang zakat yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat terhadap program-program yang setidaknya bisa memberdayakan para penerima manfaat agar dan zakat yang diberikan betul betul tepat sasaran dan dapat digunakan oleh mustahik dengan baik. Sehingga dana zakat yang telah disalurkan kepada penerima manfaat dapat memberikan dampak perbaikan di bidang ekonomi mereka. Terkait kegiatan pelaksanaan pendistribusian agar dana zakat produktif yang disalurkan dijamin tepat sasaran maka pihak lembaga wahdah inspirasi zakat terlebih dahulu melakukan assessment terhadap calon penerima manfaat atau mustahik dan mengintruksikan agar mereka membuat proposal kegiatan usahanya, dan langkah selanjutnya adalah pihak Wahdah Inspirasi Zakat kota Makassar melakukan tinjauan ke daerah si calon penerima manfata tersebut.

Terkait penyaluran bantuan modal usaha dan kemandirian yang diberikan pihak wahdah inspirasi zakat kepada para mustahiknya, dari hasil observasi kami menunjukkan bahwa mustahik akan diantarkan langsung bantuan modal usaha dan lainnya ke tempat tinggal mustahik ataupun tempat dimana ingin membuka usaha. Jadi, disini mustahik atau penerima manfaat tidak lagi repot-repot untuk datang ke kantor wahdah inspirasi zakat melainkan amil zakat WIZ sendiri yang mengantar langsung.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Mustahik yang telah diberikan bantuan modal usaha akan selalu mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari wahdah inspirasi zakat kota Makassar. Hal ini dilakukan agar modal yang diberikan kepada masyarakat betul betul di pergunakan sebagaimana mestinya, pendampingan disini merupakan kegiatan memantau dan

mengawasi jalan dari tiap usaha para penerima manfaat dan memberikan peningkatan wawasan dalam bidang berwirausaha. Selain itu pengawasan kepada para penerima manfaat karena terkadang mereka menggunakan dana yang diberikan bukan pada tempatnya melainkan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka yang masih sering kekurangan.

Adapun model pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Wahdah Inspirasi Zakat kota Makassar dilakukan satu kali sepekan dengan cara mendatangi tempat-tempat usaha para penerima manfaat atau mustahik untuk mengecek apa yang perlu dibenahi di setiap usaha penerima manfaat, ketika usaha si penerima manfaat ini dianggap bisa berkembang maka bisa saja dari pihak wahdah inspirasi zakat memberikan tambahan modal agar usaha tersebut bisa lebih berkembang lagi. Akan tetapi jika pihak wahdah inspirasi zakat memperkirakan bahwa usaha si penerima manfaat ini tidak bisa berjalan maka tidak ada lagi tambahan modal yang diberikan kepada si penerima manfaat tersebut.

Ini dibenarkan oleh salah satu staf program wahdah inspirasi zakat Bapak Rahmat Basalamah. Berikut adalah hasil kutipan wawancara kami:

*“jadi dibagian pemberdayaan ekonomi dalam hal UMKM binaan, dibawah rintisan WIZ, maka kami melakukan pengontrolan setiap 1 kali sepekan, jadi ada dua orang yang beryugas untuk melakukan pengontrolan, jadi ada memang format pengontrolannya misalkan, apa nama usahanya,apa keluhannya dalam menjalankan usahanya, trus apa rekomendasi yang perlu dibantu lagi kedepannya.trus eeh bagaimana grafik peningkatan usahanya.jadi kurang lebih begitu*

Dari sisi pemberian latihan kepada para penerima bantuan modal usaha bahwa lembaga wahdah inspirasi zakat ini tidak melepas begitu saja para penerima manfaat zakat produktif akan tetapi selalu melakukan pendampingan dan pengontrolan usaha yang tentunya sangat dibutuhkan oleh pihak penerima manfaat zakat produktif.

Adapun yang perlu diperbaiki oleh wahdah inspirasi zakat kota Makassar dalam hal pemberian latihan adalah sebaiknya lembaga wahdah inspirasi zakat menggunakan tenaga ahli sebagai pemateri disetiap pekannya, ini bertujuan agar nantinya para penerima manfaat zakat bisa cepat mendapatkan ilmu, memahami dan mengamalkan dari setiap apa yang mereka perlukan dalam mengembangkan setiap usahanya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Pengelolaan Zakat Produktif sebagai instrument peningkatan kesejahteraan ummat (studi kasus wahdah inspirasi zakat Kota Makassar) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Dana zakat produktif telah disalurkan kepada fakir miskin yang membutuhkan dengan cara memberikan bantuan dana zakat untuk modal usaha yang mereka akan jalankan atau yang sudah dijalankan sebelumnya. Metode Penyaluran zakatproduktif di lembaga Wahdah Inspirasi Zakat yaitu

bermula dari mendapatkan informasi dari pemerintah atau warga setempat dari pada calon penerima manfaat kemudian lembaga wahdah inspirasi zakat memerintahkan agar dibuatkan proposal untuk diajukan, setelah proposal selesai wahdah inspirasi zakat melakukan peninjauan langsung ke lokasi calon penerima manfaat tersebut untuk memastikan apakah si calon penerima betul betul berhak menerima manfaat dana zakat.

b) Pengelolaan zakat produktif Wahdah Inspirasi zakat Kota Makassar dengan adanya pelatihan, pendampingan serta pengawasan dianggap mampu meningkatkan pendapatan para penerima manfaat zakat produktif meskipun peningkatannya yang belum bisa dikatakan signifikan dikarenakan para penerima manfaat belum bisa menjadi donator baru di wahdah inspirasi zakat, belum bisa mengembangkan usahanya sengan pesat melaikan hanya mampu untuk mencukupi dari pada kebutuhan keseharian mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, Dita. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *KBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*, 173.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Mansur. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i1.679>
- Fitri, Maltuf. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Hadi, Rahmini, & Allah, A'yuni Thuba Hamba. (2019). Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 145–168.
- Hazrati, Arifatul. (2019). *Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Baitul Mal Kota Banda Aceh* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Hidajat, Rachmat. (2018). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Journal of Religious Studies*, 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Huda, Nurul. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Prenada Media.
- Husnan, Suad, & Pudjiastuti, Enny. (2004). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indrianto, Nur, & Supomo, Bambang. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, Mudrajad. (2001). *Manajemen Keuangan Internasional: Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Pemerintah Pusat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. , Pub. L. No. 8, Pemerintah Pusat (1995).
- Putra, Nusa, & Dwilestari, Ninin. (2012). *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Sugeng. (2010). Pengaruh Inflasi, Nilai Kurs Rupiah, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia. *ProBank*, 1(3). Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/161972/pengaruh-inflasi-nilai-kurs-rupiah-dan-tingkat-suku-bunga-terhadap-harga-saham-d#cite>
- Sugiharto, Eko. (2007). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayana Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. *EPP*, 4(2), 32–36.
- Suta, Ary. (2000). *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti.
- Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah. (2021). Program Wahdah Inspirasi Zakat.

**Copyright holders:**

**Ridwanto (2023)**

**First publication right:**

**Hawalah – Kajian Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Bisnis**



**This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**